



P E N E T A P A N
Nomor 1162 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

FIRMANSYAH FATTAH, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 02 November 1968, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cempaka Putih, No. 2, Cluster Paradise Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1162/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171030211680003 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 15-02-2018 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171030706070028 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 15-02-2018, Bernama FIRMANSYAH FATTAH Tempat Lahir Di UJUNG PANDANG, Pada Tanggal 02-11-1968 ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada TJATATAN SIPIL NO : 255/B.- Yang Di Keluarkan Oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Pertama Kotamadya Makassar , Pada Tanggal 24-04-1971, Menerangkan Bernama : FIRMANSJAH, Lahir Di MAKASSAR, Pada Tanggal 02-11-1968, Anak Laki-Laki Dari ABDUL FATTAH GULILING Dan Isterinja HAMISAH.L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SARJANA NO : 0018351 Yang Di Keluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Pada Tanggal 20-08-2004, Menerangkan Bernama : FIRMANSYAH FATTAH, Tempat Lahir Di MAKASSAR, Pada Tanggal 02-11-1968 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada TJATATAN SIPIL NO : 255/B.- Sebelumnya Bernama : FIRMANSJAH, Lahir Di MAKASSAR, Pada Tanggal 02-11-1968, Anak Laki-Laki Dari ABDUL FATTAH GULILING Dan Isterinja HAMISAH.L, Di Ubah Menjadi : FIRMANSYAH FATTAH, Tempat Lahir Di MAKASSAR, Pada Tanggal 02-11-1968 Anak Laki-Laki Dari ABDUL FATTAH GULILING Dan Isterinya HAMISAH.L ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : FIRMANSYAH FATTAH, Tempat Lahir Di MAKASSAR, Pada Tanggal 02-11-1968 Anak Laki-Laki Dari ABDUL FATTAH GULILING Dan Isterinya HAMISAH.L ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1162 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171030211680003, tanggal 15 Februari 2018, atas nama FIRMANSYAH FATTAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171030706070028, tanggal 15 Februari 2018, atas nama FIRMANSYAH FATTAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 255/B, tanggal 24 April 1971, atas nama FIRMANSJAH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No. 3368/0113/09/S2/2004, tanggal 20 Agustus 2014, atas nama FIRMANSYAH FATTAH, SE., diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yoppi Kurniawan :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah FIRMANSJAH Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah FIRMANSYAH FATTAH KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis FIRMANSJAH menjadi tertulis bernama FIRMANSYAH FATTAH sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. R. Nurkamarsyah :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah FIRMANSJAH Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah FIRMANSYAH FATTAH KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama pada

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1162 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis FIRMANSJAH menjadi tertulis bernama FIRMANSYAH FATTAH sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis “FIRMANSJAH” menjadi tertulis “FIRMANSYAH FATTAH”, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan Nama” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1162 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah FIRMANSYAH FATTAH berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171030211680003, tanggal 15 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis "FIRMANSJAH" menjadi tertulis "FIRMANSYAH FATTAH" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah namanya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah penulisan Namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan Penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan penulisan Namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1162 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 255/B, yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Pertama Kotamadya Makassar, pada tanggal tanggal 24 April 1971, dari yang semula tertulis bernama lengkap "FIRMANSJAH", menjadi tertulis bernama lengkap "FIRMANSYAH FATTAH" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 20 September 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1162 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan.	Rp.	10.000,-
Panggilan.	Rp.	75.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-
(Dua ratus seribu rupiah).